



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Norazima alias Cimma binti Unding;
2. Tempat Lahir : Lapeo;
3. Umur/ Tanggal : 22 tahun/ 19 Juli 1999;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lapeo, Kecamatan Campaagian, Kabupaten

Polewali Mandar,;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 9 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 9 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORAZIMA Alias CIMMA Binti UNding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 berwarna Biru Muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

3. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih.
4. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru JEANS.

Dikembalikan kepada saksi SN.

5. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna coklat.
6. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru PUN.

Dikembalikan kepada saksi F.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mnegulangi perbuatannya;

Hal 2 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa NORAZIMA Alias CIMMA Binti UNding pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 20.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal Anak Saksi F (lahir pada tanggal 14 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-12042018-0087) sejak bulan Mei 2021 lalu pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira awal bulan September 2021 Anak Saksi F dihubungi oleh Anak M melalui messenger yang mengatakan ingin bertemu, kemudian pada malam harinya Anak Saksi F bertemu dengan Anak M yang datang bersama dengan terdakwa, dimana terdakwa dan Anak M menjemput Anak Saksi F di depan SMP 1 Campalagian kemudian berboncengan 3 orang menuju SMA 1 Campalagian dan disana terdakwa berkata kepada Anak Saksi F "Mau ko, ada temanku mau main" lalu Anak Saksi F menjawab "saya pikir-pikir dulu, pusingka dimana mau tinggal" lalu terdakwa mengajak Anak Saksi F untuk tinggal di rumah terdakwa di Desa Lapeo Kec. Campalagian. Kemudian pada tanggal 14 September 2021 terdakwa dengan menggunakan Handphone VIVO Y30 mulai menawarkan Anak Saksi F kepada pelanggan laki-laki yang ingin melakukan hubungan seksual dengan cara mengirimkan foto Anak Saksi F kepada pelanggan tersebut melalui nomor Whatsapp 081287410601, kemudian disepakati harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali hubungan seksual namun untuk transaksi yang pertama ini terdakwa tidak ada mengambil keuntungan dengan maksud agar Anak Saksi F senang dan mau bertransaksi lagi selanjutnya. Bahwa

Hal 3 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 16.30 WITA saksi IWAN SETIAWAN SAPRI (anggota Kepolisian Polres Polewali Mandar) melakukan penyamaran dan seolah-olah sebagai pelanggan yang menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp yang isinya “P, ada temanku mau” lalu dijawab oleh terdakwa “berapa??” dan dijawab kembali “Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menetapkan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengirimkan foto Anak Saksi F dan foto ANAK SAKSI SN untuk dipilih dan setelah sepakat lalu terdakwa, Anak Saksi F dan saksi IWAN SETIAWAN bertemu di alun-alun Campalagian dan saksi IWAN SETIAWAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali hubungan seksual dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menawarkan Anak Saksi F kepada para pelanggan laki-laki dengan cara mengirimkan foto Anak Saksi F melalui Whatsapp, dan terdakwa yang menentukan tarifnya, yakni :

1. Pada 14 September 2021, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Hotel Istana Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Hotel Istana Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada hari minggu tanggal 26 September 2021, Anak Saksi F belum melayani pelanggan namun uang sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain Anak Saksi F, terdakwa juga menawarkan kepada para pelanggan laki-laki yakni Anak ANAK SAKSI SN (lahir pada tanggal 16 September 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7601-CI-1005201033081) yang dikenalnya sejak bulan April 2021 dan Anak ANAK SAKSI SN sudah 5 (lima) kali bertransaksi, yakni:

1. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Katumbangan Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Puccadi Kec. Mapilli dengan tarif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Anak ANAK SAKSI SN tidak diberikan bagiannya.

4. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

5. Pada hari jumat tanggal 24 September 2021, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya digunakan bersama antara anak ANAK SAKSI SN dengan terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23

Hal 5 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NORAZIMA Alias CIMMA Binti UNding pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 20.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal Anak Saksi F (lahir pada tanggal 14 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-12042018-0087) sejak bulan Mei 2021 lalu pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira awal bulan September 2021 Anak Saksi F dihubungi oleh Anak M melalui messenger yang mengatakan ingin bertemu, kemudian pada malam harinya Anak Saksi F bertemu dengan Anak M yang datang bersama dengan terdakwa, dimana terdakwa dan Anak M menjemput Anak Saksi F di depan SMP 1 Campalagian kemudian berboncengan 3 orang menuju SMA 1 Campalagian dan disana terdakwa berkata kepada Anak Saksi F "Mau ko, ada temanku mau main" lalu Anak Saksi F menjawab "saya pikir-pikir dulu, pusingka dimana mau tinggal" lalu terdakwa mengajak Anak Saksi F untuk tinggal di rumah terdakwa di Desa Lapeo Kec. Campalagian. Kemudian pada tanggal 14 September 2021 terdakwa dengan menggunakan Handphone VIVO Y30 mulai menawarkan Anak Saksi F kepada pelanggan laki-laki yang ingin melakukan hubungan seksual dengan cara mengirimkan foto Anak Saksi F kepada pelanggan tersebut melalui nomor Whatsapp 081287410601, kemudian disepakati harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali hubungan seksual namun untuk transaksi yang pertama ini terdakwa tidak ada mengambil keuntungan dengan maksud agar Anak Saksi F senang dan mau bertransaksi lagi selanjutnya. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 16.30 WITA saksi IWAN SETIAWAN SAPRI (anggota Kepolisian Polres

Hal 6 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar) melakukan penyamaran dan seolah-olah sebagai pelanggan yang menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp yang isinya “P, ada temanku mau” lalu dijawab oleh terdakwa “berapa??” dan dijawab kembali “Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menetapkan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengirimkan foto Anak Saksi F dan foto ANAK SAKSI SN untuk dipilih dan setelah sepakat lalu terdakwa, Anak Saksi F dan saksi IWAN SETIAWAN bertemu di alun-alun Campalagian dan saksi IWAN SETIAWAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali hubungan seksual dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menawarkan Anak Saksi F kepada para pelanggan laki-laki dengan cara mengirimkan foto Anak Saksi F melalui Whatsapp, dan terdakwa yang menentukan tarifnya, yakni :

1. Pada 14 September 2021, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Hotel Istana Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Hotel Istana Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
5. Pada hari minggu tanggal 26 September 2021, Anak Saksi F belum melayani pelanggan namun uang sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Anak Saksi F, terdakwa juga menawarkan kepada para pelanggan laki-laki yakni Anak ANAK SAKSI SN (lahir pada tanggal 16 September 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7601-CI-1005201033081) yang dikenalnya sejak bulan April 2021 dan Anak ANAK SAKSI SN sudah 5 (lima) kali bertransaksi, yakni:

1. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Katumbangan Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Puccadi Kec. Mapilli dengan tarif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Anak ANAK SAKSI SN tidak diberikan bagiannya.
4. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Pada hari jumat tanggal 24 September 2021, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya digunakan bersama antara anak ANAK SAKSI SN dengan terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hal 8 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi SN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi SN lahir pada tanggal 16 September 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7601-CI-1005201033081.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 September 2021 20.00 WITA, terdakwa mengeksploitasi ekonomi/seksual teman Anak Saksi SN yaitu Anak Anak Saksi F Alas FITTI yang pada saat itu telah disetujui atau disepakati harganya. Namun saat itu Anak Anak Saksi F tidak mau pergi dengan pelanggan atau laki-laki jika tidak ditemani oleh Anak Saksi SN sehingga saat pelanggan menjemput kami, awalnya pelanggan tersebut membawa atau membonceng terdakwa ke alun-alun Kec. Campalagian Kab. Polman, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali menjemput Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F dan membawa kami ke alun-alun Kec. Campalagian. Pada saat itu pelanggan memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa, kemudian uang tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Anak Anak Saksi F sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa. Setelah itu tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polres Polman mengamankan Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F, setelah itu anggota kepolisian menyuruh untuk menunjukan orang yang mengeksploitasi Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F, kemudian Anak Saksi SN menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaanya, setelah itu anggota kepolisian Polres Polman bergerak ke lokasi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa Anak Saksi SN mengenal terdakwa sejak bulan April 2021 dan mulai akrab sejak bulan Juli 2021.

- Bahwa sekira bulan juli 2021 Anak Saksi SN sedang berada di rumah terdakwa, karena saat itu hampir Lebaran Idul Adha kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi SN "TIDAK MODAL INI, MAU LEBARAN" lalu dengan spontan dan nada bercanda Anak Saksi SN mengatakan "OPEN BO" lalu terdakwa mengatakan "MAU KO??" lalu Anak Saksi SN menjawab "IYA, KALO BISA" lalu terdakwa mengatakan "BANYAK JI

Hal 9 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



TEMAN KU DISINI" akhirnya terdakwa mulai memfasilitasi dan mengeksploitasi ekonomi/seksual Anak Saksi SN.

- Bahwa setiap terdakwa ingin mengeksploitasi Anak Saksi SN, terdakwa menghubungi laki-laki atau pelanggan untuk menawarkan layanan seksual dengan obyeknya Anak Saksi SN dengan tarif tertentu atau terkadang ada pula pelanggan atau laki-laki yang menghubungi terdakwa untuk meminta fasilitas dalam layanan seksual. Setelah itu terdakwa mengirimkan foto Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F kepada pelanggan atau laki-laki dengan tarif yang di sepakati atau ditentukan. Ketika tarif telah disepakati maka terkadang pelanggan atau laki-laki datang menjemput Anak Saksi SN atau Anak Anak Saksi F di rumah terdakwa dan kadang pula Anak Saksi SN diantar oleh terdakwa ke tempat pelanggan atau laki-laki yang memesan layanan.

- Bahwa Anak Saksi SN sudah 5 (lima) kali bertransaksi, yakni:

1. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Katumbangan Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Puccadi Kec. Mapilli dengan tarif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Anak Saksi SN tidak diberikan bagiannya.
4. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Pada hari jumat tanggal 24 September 2021, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya

Hal 10 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



digunakan bersama antara Anak Saksi SN dengan terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

- Bahwa Anak Saksi SN tinggal dirumah terdakwa pada saat terdakwa mengeksploitasi ekonomi/ seksual terhadap Anak Saksi SN.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika umur Anak Saksi SN masih 17 tahun.
- Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Anak Saksi F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Anak Saksi F lahir pada tanggal 14 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-12042018-0087.
- Bahwa Anak Anak Saksi F mengenal terdakwa sejak bulan Mei 2021 lalu pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira awal bulan September 2021 Anak Anak Saksi F dihubungi oleh Anak M melalui messenger yang mengatakan ingin bertemu, kemudian pada malam harinya Anak Anak Saksi F bertemu dengan Anak M yang datang bersama dengan terdakwa, dimana terdakwa dan Anak M menjemput Anak Anak Saksi F didepan SMP 1 Campalagian kemudian berboncengan 3 orang menuju SMA 1 Campalagian dan disana terdakwa berkata kepada Anak Anak Saksi F "Mau ko, ada temanku mau main" lalu Anak Anak Saksi F menjawab "saya pikir-pikir dulu, pusingka dimana mau tinggal" lalu terdakwa mengajak Anak Anak Saksi F untuk tinggal dirumah terdakwa di Desa Lapeo Kec. Campalagian. Kemudian pada tanggal 14 September 2021 terdakwa dengan menggunakan Handphone VIVO Y30 mulai menawarkan Anak Anak Saksi F kepada pelanggan laki-laki yang ingin melakukan hubungan seksual dengan cara mengirimkan foto Anak Anak Saksi F kepada pelanggan tersebut melalui nomor Whatsapp 081287410601, kemudian disepakati harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali hubungan seksual namun untuk transaksi yang pertama ini terdakwa tidak ada mengambil keuntungan dengan maksud agar Anak Anak Saksi F senang dan mau bertransaksi lagi selanjutnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 16.30 WITA ada pelanggan yang menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp yang isinya "P, ada temanku mau" lalu dijawab oleh terdakwa "berapa??" dan dijawab kembali "Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menetapkan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

Hal 11 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengirimkan foto Anak Anak Saksi F dan foto ANAK SAKSI SN untuk dipilih dan setelah sepakat lalu terdakwa, Anak Anak Saksi F dan pelanggan bertemu di alun-alun Campalagian dan pelanggan tersebut menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali hubungan seksual.

- Bahwa pelanggan yang memesan tersebut adalah anggota Kepolisian yang melakukan menyamaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menawarkan Anak Saksi F kepada para pelanggan laki-laki dengan cara mengirimkan foto Anak Saksi F melalui Whatsapp, dan terdakwa yang menentukan tarifnya, yakni:

1. Pada 14 September 2021, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Hotel Istana Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

4. Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Hotel Istana Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

5. Pada hari minggu tanggal 26 September 2021, Anak Saksi F belum melayani pelanggan namun uang sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. Iwan Setiawan Sapri alias Ciwang bin Sapri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 12 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IWAN mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 21.00 wita di Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman.
- Bahwa saksi IWAN melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bersama dengan Personil unit PPA Sat Reskrim Polman yang dipimpin oleh IPDA VICA HENRIANA, S.Tr.K.
- Bahwa adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan terjadinya praktek memperdagangkan atau menjual atau mengeksploitasi ekonomi/seksual anak di bawah umur, maka personil Sat Reskrim Polres Polman khususnya Unit PPA membuat laporan informasi mengenai informasi tersebut. Dan pada saat dilakukan pengembangan, saksi IWAN dan personil PPA Sat Reskrim Polres Polman mengamankan anak di bawah umur yaitu Anak Saksi SN NAWIRA dan Anak Anak Saksi F yang menjadi objek atau anak yang diperdagangkan atau dijual atau Dieksplotasi ekonomi/seksual, setelah itu personil melakukan interogasi terhadap kedua anak tersebut dan pengakuan kedua anak tersebut mengarah dan mengatakan bahwa ia diperdagangkan atau dijual atau dieksplotasi ekonomi/seksual oleh terdakwa. Sehingga personil bergerak dan mencari keberadaan terdakwa, hingga akhirnya personil menemukan lalu mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk segera dibawa ke kantor Polres polman untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukannya.
- Bahwa umur Anak Saksi SN NAWIRA adalah 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Anak Saksi F adalah 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa lokasi atau tempat saksi IWAN mengamankan Anak Saksi SN NAWIRA dan Anak Anak Saksi F yaitu di Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polman sedangkan terdakwa ditangkap di Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman.
- Bahwa sebelum saksi IWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi IWAN berkomunikasi dengan terdakwa dengan menghubunginya melalui Handphone Via Whatsapp dengan menyamar atau mengaku sebagai pelanggan atau memesan perempuan untuk layanan seksual. Dimana saksi IWAN menggunakan handphone merk OPPO A3S dengan nomor handphone Whatsapp (WA) saya (085341693095) dan nomor handphone Whatsapp (WA) terdakwa ialah 081287410601 dengan merk Handphone VIVO Y30 berwarna biru muda.

Hal 13 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam komunikasi saksi IWAN tersebut dengan terdakwa, saksi IWAN memesan perempuan untuk layanan seksual dengan kesepakatan tarif saat itu sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi IWAN foto kedua anak yaitu Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F. Setelah itu saksi IWAN meminta kepada terdakwa untuk mengantar salah satu anak tersebut ke tempat yang telah saksi IWAN tentukan yaitu di Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polman, dan ternyata kedua anak tersebut yaitu Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F ikut karena ingin menemani salah satunya yang akhirnya kedua anak tersebut datang berdua di Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polman.
- Bahwa saat itu saksi IWAN memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Anak Saksi F karena memang saat itu dialah anak yang akan diperdagangkan oleh terdakwa atau yang akan melayani pelanggan dalam hal ini saya yang memesan layanan seksual namun layanan seksual tersebut tidak terjadi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memperdagangkan anak dibawah umur atau eksploitasi ekonomi/seksual anak dan mendatangkan keuntungan bagi diri terdakwa.
- Bahwa anak dibawah umur yang terdakwa perdagangkan atau eksploitasi ekonomi atau seksual adalah Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F.
- Bahwa yang pertama terdakwa kenal adalah Anak Anak Saksi F sekitar bulan Mei 2021 namun terdakwa mulai akrab dengannya pada bulan September 2021 sedangkan Anak Saksi SN mulai mengenalnya pada bulan April 2021 dan terdakwa mulai akrab pada bulan Juli 2021.
- Bahwa terdakwa memperdagangkan atau mengeksploitasi ekonomi/seksual terhadap kedua anak tersebut yaitu Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F melalui handphone atau melalui media social via (WHATSAPP), dimana setiap pelanggan atau laki-laki menghubungi terdakwa untuk mencari perempuan maka terdakwa yang memfasilitasinya dengan menunjukan kedua anak tersebut yaitu Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F kepada pelanggan atau laki-laki yang akan memesan.

Hal 14 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai memperdagangkan atau mengeksploitasi kedua anak tersebut yaitu Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F kepada pelanggan atau laki-laki, dimulai dari bulan September 2021. Saat itu pertama kali terdakwa menjual atau mengeksploitasi ekonomi/seksual Anak Anak Saksi F melalui Handphone atau via media social (WHATSAPP) dengan memfasilitasinya kepada pelanggan atau laki-laki dengan tarif Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persatu kali proses atau satu kali main. Kemudian Anak Saksi SN, terdakwa menjual atau mengeksploitasi ekonomi/seksual pada bulan Juli, Agustus dan September 2021, hal tersebut lakukan di Kec. Campalagian Kab. Polman.
- Bahwa terdakwa memperdagangkan atau mengeksploitasi ekonomi/seksual terhadap Anak Saksi SN sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Anak Saksi F sebanyak 5 (lima) kali, yakni:

Untuk Anak Saksi F

1. Pada 14 September 2021, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Hotel Istana Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Hotel Istana Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada hari minggu tanggal 26 September 2021, Anak Saksi F belum melayani pelanggan namun uang sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk ANAK SAKSI SN

1. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Katumbangan Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Puccadi Kec. Mapilli dengan tarif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Sruwang Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Anak ANAK SAKSI SN tidak diberikan bagiannya.

4. Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Sruwang Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

5. Pada hari jumat tanggal 24 September 2021, Anak ANAK SAKSI SN melayani pelanggan atau laki-laki di Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya digunakan bersama antara anak ANAK SAKSI SN dengan terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

- Bahwa yang menentukan tarif dalam setiap proses atau transaksi perdagangan

Hal 16 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeksploitasi ekonomi/seksual Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F ialah terdakwa sendiri, dimana sebelum menentukan tarif tersebut terdakwa menanyakan dulu kepada kedua anak tersebut mengenai tarif yang ditentukan apakah kedua anaknya setuju atau tidak.

-

Bahwa

pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 16.30 WITA ada pesan atau chat masuk di WHATSAPP terdakwa dengan isi pesan tersebut " P, ADA TEMAN KU MAU ", lalu menjawab "BERAPA ?? " lalu orang tersebut menjawab "Rp 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Anak Saksi F apakah ia mau ada orderan dua ratus ribu rupiah lalu Anak Anak Saksi F mengatakan Rp 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada orang tersebut dengan isi pesan "Rp 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) PI lalu ia menjawab "OKE MI ", lalu terdakwa mengatakan "OK, JAM BERAPA MU JEMPUT, BAWA MEMANG MI UANGNYA " lalu ia menjawab "OKE MI, SUDAH MAGRIB". Setelah shalat magrib terdakwa mengirimkan pesan kepada orang tersebut dengan pesan "DIMANA KO" namun saat itu orang tersebut tidak langsung membalas nanti sekitar pukul 20.15 wita barulah ia membalas pesan terdakwa dan mengatakan "DI DEPAN RUMAH MU KA", kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar dan menemui orang tersebut. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bonceng terdakwa ke alun-alun Campalagian, setelah sampai di alun-alun terdakwa kembali ke rumah untuk menjemput Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F, karena saat itu Anak Saksi SN ingin menemani Anak Anak Saksi F, lalu kami kembali ke alun-alun campalagian. Ketika Anak Anak Saksi F dan laki-laki tersebut tiba di pangkalan ojek, laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Anak Anak Saksi F sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa ambil. Tidak lama kemudian Anak Anak Saksi F membawa dan membonceng terdakwa ke rumah teman di Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman, kemudian Anak Anak Saksi F kembali ke pangkalan ojek. Sekitar jam 21.00 wita datang beberapa orang yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ternyata orang tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Polman.

Hal 17 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7601-CI-1005201033081 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. MODJTAHID, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Polewali Mandar.
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7605-LT-12042018-0087 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. MATTALUNRU, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Majene.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 berwarna Biru Muda.
2. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih.
4. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna coklat.
5. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru JEANS.
6. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru PUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa kenal dengan Anak Anak Saksi F sekitar bulan Mei 2021 namun terdakwa mulai akrab dengannya pada bulan September 2021, sedangkan Anak Saksi SN mulai kenal pada bulan April 2021 dan terdakwa mulai akrab pada bulan Juli 2021.
2. Bahwa sekira awal bulan September 2021 Anak Saksi F dihubungi oleh Anak M melalui messenger yang mengatakan ingin bertemu, kemudian pada malam harinya Anak Anak Saksi F bertemu dengan Anak M yang datang bersama dengan terdakwa, dimana terdakwa dan Anak M menjemput Anak Anak Saksi F didepan SMP 1 Campalagian kemudian berboncengan 3 orang menuju SMA 1 Campalagian dan disana terdakwa berkata kepada Anak Anak Saksi F "*Mau ko, ada temanku mau main*" lalu Anak Anak Saksi F menjawab "*saya pikir-pikir dulu, pusingka dimana mau tinggal*", kemudian terdakwa mengajak Anak Anak Saksi F untuk tinggal dirumah terdakwa di Desa Lapeo Kec. Campalagian.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2021 terdakwa dengan menggunakan Handphone VIVO Y30 mulai menawarkan Anak Anak Saksi F kepada pelanggan laki-laki yang ingin melakukan hubungan seksual dengan cara mengirimkan foto Anak Anak Saksi F kepada pelanggan tersebut melalui nomor Whatsapp 081287410601, kemudian

Hal 18 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



disepakati harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali hubungan seksual namun untuk transaksi yang pertama ini terdakwa tidak ada mengambil keuntungan dengan maksud agar Anak Anak Saksi F senang dan mau bertransaksi lagi selanjutnya.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 16.30 WITA ada pesan atau chat masuk di WHATSAPP terdakwa dengan isi pesan tersebut "*P, ada teman ku mau*", lalu menjawab "*berapa??*" lalu orang tersebut menjawab "*Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Anak Saksi F apakah ia mau ada orderan dua ratus ribu rupiah lalu Anak Anak Saksi F mengatakan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada orang tersebut dengan isi pesan "*Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) PI*" lalu ia menjawab "*oke mi*", lalu terdakwa mengatakan "*ok, jam berapa mu jemput, bawa memang mi uangnya*" lalu ia menjawab "*oke mi, sudah magrib*".

5. Bahwa pada 26 September 2021 setelah shalat magrib terdakwa mengirimkan pesan kepada orang tersebut dengan pesan "*dimana ko*" namun saat itu orang tersebut tidak langsung membalas nanti sekitar pukul 20.15 wita barulah ia membalas pesan terdakwa dan mengatakan "*di depan rumah mu ka*", kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar dan menemui orang tersebut. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bonceng terdakwa ke alun-alun Campalagian, setelah sampai di alun-alun terdakwa kembali ke rumah untuk menjemput Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F, karena saat itu Anak Saksi SN ingin menemani Anak Anak Saksi F, lalu kami kembali ke alun-alun campalagian. Ketika Anak Anak Saksi F dan laki-laki tersebut tiba di pangkalan ojek, laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Anak Anak Saksi F sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa ambil. Tidak lama kemudian Anak Anak Saksi F membawa dan membonceng terdakwa ke rumah teman di Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman, kemudian Anak Anak Saksi F kembali ke pangkalan ojek. Sekitar jam 21.00 wita datang beberapa orang yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ternyata orang tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Polman.

Hal 19 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



6. Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menawarkan Anak Anak Saksi F kepada para pelanggan laki-laki dengan cara mengirimkan foto Anak Anak Saksi F melalui Whatsapp, dan terdakwa yang menentukan tarifnya, yakni:

1) Pada 14 September 2021, Anak Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2) Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Hotel Istana Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

3) Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

4) Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Hotel Istana Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

5) Pada hari minggu tanggal 26 September 2021, Anak Anak Saksi F belum melayani pelanggan namun uang sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa selain Anak Anak Saksi F, terdakwa juga menawarkan kepada para pelanggan laki-laki yakni Anak Saksi SN (lahir pada tanggal 16 September 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7601-CI-1005201033081) yang dikenalnya sejak bulan April 2021 dan Anak Saksi SN sudah 5 (lima) kali bertransaksi, yakni:

1) Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Katumbangan Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

2) Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Puccadi Kec.

Hal 20 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapilli dengan tarif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

3) Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Anak Saksi SN tidak diberikan bagiannya.

4) Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

5) Pada hari jumat tanggal 24 September 2021, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya digunakan bersama antara Anak Saksi SN dengan terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

6. Bahwa yang menentukan tarif dalam setiap transaksi perdagangan seksual Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F ialah terdakwa sendiri, dimana sebelum menentukan tarif tersebut terdakwa menanyakan dulu kepada kedua anak tersebut mengenai tarif yang ditentukan apakah kedua anaknya setuju atau tidak.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Anak Saksi F dan Anak Saksi SN masih berumur dibawah 18 tahun;

8. Bahwa Anak Anak Saksi F lahir pada tanggal 14 Oktober 2006;

9. Bahwa Anak Saksi SN (lahir pada tanggal 16 September 2004;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Hal 21 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 761 Junto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Norazima Alias Cimma Binti Unding yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu frasa saja yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung frasa mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan frasa yang lain;

Hal 22 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sekira awal bulan September 2021 Anak Saksi F dihubungi oleh Anak M melalui messenger yang mengatakan ingin bertemu, kemudian pada malam harinya Anak Anak Saksi F bertemu dengan Anak M yang datang bersama dengan terdakwa, dimana terdakwa dan Anak M menjemput Anak Anak Saksi F didepan SMP 1 Campalagian kemudian berboncengan 3 orang menuju SMA 1 Campalagian dan disana terdakwa berkata kepada Anak Anak Saksi F "*Mau ko, ada temanku mau main*" lalu Anak Anak Saksi F menjawab "*saya pikir-pikir dulu, pusingka dimana mau tinggal*", kemudian terdakwa mengajak Anak Anak Saksi F untuk tinggal dirumah terdakwa di Desa Lapeo Kec. Campalagian;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2021 terdakwa dengan menggunakan Handphone VIVO Y30 mulai menawarkan Anak Anak Saksi F kepada pelanggan laki-laki yang ingin melakukan hubungan seksual dengan cara mengirimkan foto Anak Anak Saksi F kepada pelanggan tersebut melalui nomor Whatsapp 081287410601, kemudian disepakati harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali hubungan seksual namun untuk transaksi yang pertama ini terdakwa tidak ada mengambil keuntungan dengan maksud agar Anak Anak Saksi F senang dan mau bertransaksi lagi selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 16.30 WITA ada pesan atau chat masuk di WHATSAPP terdakwa dengan isi pesan tersebut "*P, ada teman ku mau*", lalu menjawab "*berapa??*" lalu orang tersebut menjawab "*Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Anak Saksi F apakah ia mau ada

Hal 23 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan dua ratus ribu rupiah lalu Anak Anak Saksi F mengatakan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada orang tersebut dengan isi pesan "*Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) PI*" lalu ia menjawab "*oke mi*", lalu terdakwa mengatakan "*ok, jam berapa mu jemput, bawa memang mi uangnya*" lalu ia menjawab "*oke mi, sudah magrib*";

Menimbang, bahwa pada 26 September 2021 setelah shalat magrib terdakwa mengirimkan pesan kepada orang tersebut dengan pesan "*dimana ko*" namun saat itu orang tersebut tidak langsung membalas nanti sekitar pukul 20.15 wita barulah ia membalas pesan terdakwa dan mengatakan "*di depan rumah mu ka*", kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar dan menemui orang tersebut. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bonceng terdakwa ke alun-alun Campalagian, setelah sampai di alun-alun terdakwa kembali ke rumah untuk menjemput Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F, karena saat itu Anak Saksi SN ingin menemani Anak Anak Saksi F, lalu kami kembali ke alun-alun campalagian. Ketika Anak Anak Saksi F dan laki-laki tersebut tiba di pangkalan ojek, laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kepada Anak Anak Saksi F sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa ambil. Tidak lama kemudian Anak Anak Saksi F membawa dan membonceng terdakwa ke rumah teman di Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman, kemudian Anak Anak Saksi F kembali ke pangkalan ojek. Sekitar jam 21.00 wita datang beberapa orang yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ternyata orang tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Polman.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menawarkan Anak Anak Saksi F kepada para pelanggan laki-laki dengan cara mengirimkan foto Anak Anak Saksi F melalui Whatsapp, dan terdakwa yang menentukan tarifnya, yakni:

- 1) Pada 14 September 2021, Anak Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Hotel Istana Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Hal 24 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

3) Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

4) Pada bulan September 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Anak Saksi F melayani pelanggan atau laki-laki di Hotel Istana Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

5) Pada hari minggu tanggal 26 September 2021, Anak Anak Saksi F belum melayani pelanggan namun uang sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain Anak Anak Saksi F, terdakwa juga menawarkan kepada para pelanggan laki-laki yakni Anak Saksi SN (lahir pada tanggal 16 September 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7601-CI-1005201033081) yang dikenalnya sejak bulan April 2021 dan Anak Saksi SN sudah 5 (lima) kali bertransaksi, yakni:

1) Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Katumbangan Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

2) Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Puccadi Kec. Mapilli dengan tarif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

3) Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec. Campalagian dengan tarif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Anak Saksi SN tidak diberikan bagiannya.

4) Pada bulan Juli 2021 yang tidak diingat tanggalnya, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Desa Suruang Kec.

Hal 25 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Campalagian dengan tarif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

5) Pada hari jumat tanggal 24 September 2021, Anak Saksi SN melayani pelanggan atau laki-laki di Kec. Wonomulyo dengan tarif sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya digunakan bersama antara Anak Saksi SN dengan terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa yang menentukan tarif dalam setiap transaksi perdagangan seksual Anak Saksi SN dan Anak Anak Saksi F ialah terdakwa sendiri, dimana sebelum menentukan tarif tersebut terdakwa menanyakan dulu kepada kedua anak tersebut mengenai tarif yang ditentukan apakah kedua anaknya setuju atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan Anak Anak Saksi F dan Anak Saksi SN kepada orang lain dengan persetujuan para Anak Saksi untuk melakukan kegiatan pelacuran yang terjadi sejak bulan juli sampai September 2021 dengan tarif sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per transaksi pelacuran yang dilakukan para Anak Saksi, yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per transaksi pelacuran yang dilakukan para Anak Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak Anak Saksi F dan Anak Saksi SN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengetahui bahwa Anak Anak Anak Saksi F dan Anak Saksi SN; masih beruur di bawah 18 tahun, yang mana Anak Anak Saksi F lahir pada tanggal 14 Oktober 2006 dan Anak Saksi SN lahir pada tanggal 16 September 2004, maka Majelis Hakim menilai bahwa Anak Saksi termasuk dalam kategori anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Hal 26 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 761 Juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 berwarna Biru Muda, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti

Hal 27 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru JEANS.

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Saksi SN, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi SN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna coklat.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru PUN.

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Saksi F, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi F;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan Anak Korban melanggar nilai-nilai agama dan sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Ada keterlibatan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Hal 28 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Norazima Alias Cimma Binti Unding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 berwarna Biru Muda; dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru JEANS. dikembalikan kepada Anak Saksi SN.
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru PUN. dikembalikan kepada Anak Saksi F.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Yogi Nugraha, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Hal 29 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Abdurrahmat K, A.Md.

Hal 30 dari 30 hal, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)